

KERTAS POSISI

BUMN DAN SAPI PERAH POLITIK:

Patronase dan Problematika Integritas Demokrasi

BUMN dan Sapi Perah Politik: Patronase dan Problematika Integritas Demokrasi

I. Pendahuluan: Demokrasi yang Tergadaikan

Demokrasi modern tidak mungkin berjalan tanpa uang. Dana dibutuhkan untuk menggerakkan partai, membiayai logistik kampanye, hingga membangun komunikasi dengan pemilih. Tetapi di Indonesia, uang tampak tidak lagi berfungsi sebagai instrumen, melainkan sebagai determinan utama dalam elektoral.

Pemilu 2024 menjadi saksi dari fenomena ini, dimana biaya kampanye melambung tinggi, laporan dana kampanye tidak kredibel, dan setelahnya, praktik patronase yang menguasai badan usaha milik negara .

(BUMN). Laporan Transparency International Indonesia (TII) mencatat bahwa rerata pengeluaran yang dilaporkan caleg DPR RI terpilih hanya sebesar Rp 772 juta per orang, dengan dapil termahal mencapai Rp 2,4 miliar. Petunjuk ini tidak hanya menjelaskan betapa mahal dan tersembunyinya ongkos politik di Indonesia, namun juga mempertegas bahwa praktik korupsi eksis bahkan sejak dalam proses menuju kursi kekuasaan

Ironisnya, laporan dana kampanye yang diserahkan ke Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) justru seringkali nihil transparansi. Enam puluh satu caleg terpilih melaporkan pengeluaran nol rupiah, dimana empat di antaranya melaporkan penerimaan nol rupiah. Padahal, sejumlah caleg secara terbuka mengaku menghabiskan miliaran rupiah. Fakta ini mengindikasikan bahwa mekanisme transparansi yang digembar-gemborkan hanyalah formalitas administratif, bukan keterbukaan substantif.



Kegagalan sistem transparansi ini pada gilirannya telah melahirkan konsekuensi lanjutan. Politisi yang mengeluarkan biaya besar saat kampanye akan menuntut balas budi setelah terpilih. Balas budi ini hadir dalam bentuk kontrak proyek, akses rente, dan terutama kursi di BUMN. Riset TII pada September 2025 menunjukkan [165 politisi dan relawan politik menduduki jabatan komisaris di berbagai BUMN](#). Dari total 562 kursi komisaris di 119 perusahaan (59 induk, 60 anak usaha), mayoritas diisi oleh birokrat dan politisi (60%). Bahkan Partai Gerindra, sebagai partai penguasa, mendominasi dengan menempatkan 53 orang, jauh melampaui partai lain.

Transformasi kelembagaan terbaru pun tidak menyelesaikan masalah. Pada Oktober 2025, DPR mengesahkan undang-undang yang mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Perubahan ini secara formal melarang menteri dan wakil menteri merangkap jabatan di BUMN. Namun, regulasi ini tidak menyentuh akar persoalan dimana politisi dan relawan tetap sah mengisi kursi komisaris. Akibatnya, patronase di BUMN tetap berlangsung, bahkan semakin menguat karena pengawasan kini dilepas ke Dewan Pengawas Danantara, yang tidak independen.

Kertas posisi ini mengelaborasi masalah patronase politik dengan menyandingkan laporan dana kampanye Pemilu 2024 dan riset komisaris BUMN, kemudian mengkaji keduanya dengan enam pilar integritas global Transparency International, mulai dari transparansi, pendanaan bersih, kompetisi yang setara, kesetaraan gender, netralitas, dan akuntabilitas

II. Peta Masalah: Defisit Integritas dalam Sistem Politik



A. Politik Berbiaya Tinggi

Biaya politik di Indonesia terbukti bukan hanya mahal, tetapi juga makin meningkat dari waktu ke waktu. Data resmi yang dihimpun TII menunjukkan bahwa Partai Gerindra mencatat kenaikan pengeluaran tertinggi dibanding 2019, yakni dari Rp134 miliar menjadi Rp469 miliar—[naik lebih dari 248%](#). PDIP tetap menempati posisi puncak, dengan pengeluaran lebih dari

Rp600 miliar. Golkar, Demokrat, PKS, dan PAN juga mengalami lonjakan signifikan.

Di tingkat kandidat, caleg DPR RI terpilih hanya melaporkan rata-rata pengeluaran Rp772,8 juta. Hasil olah data terhadap pengeluaran yang dilaporkan pun

menunjukkan adanya disparitas besar, dimana di Sumatera Barat II, rata-rata biaya kemenangan mencapai Rp2,4 miliar; sementara di Jawa Timur II hanya Rp94 juta. Jurang ini menunjukkan bahwa bukan saja ongkos politik di Indonesia berbiaya tinggi dan tersembunyi, tetapi juga tidak merata. Kandidat dengan modal terbatas hampir pasti tersingkir di dapil-dapil “mahal”.

Kondisi ini mencerminkan adanya krisis transparansi. Laporan dana kampanye yang seharusnya memberi gambaran siapa mendanai siapa, justru menjadi lembar formalitas. Audit akuntan publik hanya memeriksa aspek administratif sesuai PKPU, tanpa menilai substansi. KPU dan Bawaslu tidak memiliki instrumen efektif untuk menindak pelaporan fiktif. Bahkan Bawaslu sendiri mengakui kesulitan mengakses penuh data Sikadeka.

Ketidaktransparanan ini sesungguhnya akan sangat berbahaya bagi iklim demokrasi. Publik tidak tahu siapa yang mendanai partai, sementara kandidat dan partai punya insentif untuk menutup sumber dana. Akibatnya, uang kotor dan kepentingan oligarki mudah masuk ke sistem politik tanpa bisa dilacak.

B. Laporan Dana Kampanye yang Tidak Kredibel

Laporan dana kampanye seharusnya juga menjadi instrumen kunci bagi publik untuk menilai integritas kandidat dan partai politik. Namun, dalam praktiknya, laporan yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (Sikadeka) justru jauh dari kata kredibel.

Biaya riil kampanye di Indonesia sangat tinggi—mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah untuk satu kandidat DPR atau kepala daerah—tetapi laporan resmi seringkali hanya mencatat angka yang minim atau bahkan nol rupiah. TII mencatat adanya inkonsistensi mencolok, dimana ada caleg yang melaporkan tidak mengeluarkan sepeser pun, sementara di sisi lain publik mengetahui dari pengakuan terbuka bahwa mereka menghabiskan dana besar. Kasus mantan Menpora Ario Bimo (Golkar) dan Masinton Pasaribu (PDIP) menjadi contoh terang-benderang dari jurang antara realitas dan laporan resmi.

Kondisi ini memperlihatkan dua masalah serius. Pertama, *desain regulasi yang longgar*, di mana tidak ada verifikasi menyeluruh terhadap laporan yang masuk. Audit yang dilakukan akuntan publik sering kali hanya formalitas dan tidak menggali apakah angka-angka tersebut realistis. Kedua, *Sikadeka sebagai sistem digital gagal memenuhi mandat transparansi*. Alih-alih menjadi platform keterbukaan, sistem ini menampilkan data secara terbatas, tidak *real-time*, sulit diolah, dan rawan error teknis. Kerap kali publik tidak bisa mengakses laporan pada saat kritis, sementara KPU dan partai tetap memiliki akses penuh. Bahkan

Bawaslu, lembaga yang seharusnya mengawasi, kerap mengeluhkan keterbatasan akses mereka ke data utuh. Hal ini menimbulkan kesan bahwa sistem keterbukaan hanya sebatas formalitas administratif, bukan instrumen pengawasan substantif.

Kegagalan ini juga semakin berbahaya jika dikaitkan dengan praktik patronase politik melalui BUMN. Terlebih dengan transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), garis akuntabilitas semakin kabur. Sebelumnya, Kementerian masih memegang fungsi pengawasan, kini fungsi itu dialihkan ke Dewan Pengawas Danantara, sementara Kepala BP BUMN ditunjuk langsung Presiden. Tanpa mekanisme keterbukaan yang kuat, risiko penyalahgunaan sumber daya BUMN, misalnya melalui penunjukan komisaris “rasa politisi” atau alokasi CSR untuk kepentingan kampanye, akan semakin sulit dilacak. Padahal, undang-undang telah secara tegas melarang BUMN, BUMD, hingga BUMDes memberikan sumbangan politik (Pasal 339 UU Pemilu, Pasal 76 UU Pilkada, Pasal 40 ayat (3) huruf d UU Parpol).

C. BUMN sebagai Arena Patronase

Problem biaya politik yang mahal makin tercermin setelah pemilu selesai, dimana kursi komisaris BUMN dijadikan arena patronase. Riset TII (2025) terhadap 119 perusahaan BUMN menemukan:

- 165 politisi dan relawan menduduki kursi komisaris.
- 109 di antaranya berasal dari partai politik, terutama Gerindra (53), disusul Golkar, Demokrat, dan PDIP.
- 56 sisanya adalah relawan politik yang mendapat posisi sebagai bentuk kompensasi.

Dominasi ini menunjukkan pola jelas ketika kursi BUMN dijadikan kompensasi politik pasca-pemilu. Padahal BUMN menguasai sektor vital perekonomian nasional, mulai dari energi hingga perbankan. Ketika pengelolaannya didominasi oleh kepentingan politik, efisiensi dan integritasnya otomatis terkorbakan.

Kini, konteks terkini juga demikian kompleks ketika pada 2 Oktober 2025, DPR resmi mengesahkan perubahan UU BUMN, yang menghapus Kementerian BUMN dan menggantinya dengan BP BUMN. Kepala BP BUMN akan ditunjuk langsung Presiden, sementara fungsi pengawasan dialihkan ke Dewan Pengawas Danantara.

Perubahan ini tidak otomatis memperbaiki tata kelola. Sebaliknya, ada tiga risiko besar:

- 1. Konsentrasi kekuasaan:** Kepala BP BUMN ditunjuk langsung Presiden, tanpa mekanisme seleksi independen. Ini membuka ruang patronase lebih langsung.

-
- 2. Melemahnya pengawasan:** Fungsi pengawasan Kementerian dihapus. Dewas Danantara bisa diisi figur politik, sehingga konflik kepentingan tetap ada.
 - 3. Kompensasi politik tetap berjalan:** Meski larangan rangkap jabatan menteri/wamen di BUMN sudah diatur, politisi, relawan, dan mantan pejabat tetap bebas masuk kursi komisaris.

Dengan kata lain, patronase tidak hilang, hanya berganti wadah. Dari tangan Menteri BUMN ke tangan Presiden dan Kepala BP BUMN. BUMN tetap menjadi arena patronase politik, dengan tata kelola yang makin buram karena pengawasan publik makin lemah.

III. BUMN dan Enam Pilar Integritas Pendanaan Politik

Krisis integritas dalam sistem politik sebagaimana yang terjadi di Indonesia tentu saja juga merupakan masalah umum di berbagai negara. Oleh karena itu, Transparency International telah mengajukan [Standar Integritas dalam Pendanaan Politik](#) (*Standard of Political Finance Integrity*) sebagai cetak biru untuk reformasi. Standar ini merupakan serangkaian ukuran holistik yang mendeskripsikan upaya yang diperlukan untuk memitigasi risiko korupsi dan memperkuat integritas dari, setidaknya, pendanaan partai politik dan kampanye pemilu di tingkat nasional, termasuk di Indonesia.



Sebelumnya, Transparency International Indonesia juga telah menyelesaikan Penilaian Integritas Keuangan Politik (*Political Finance Integrity Assessment/PFIA*) yang menguji enam prinsip yang membentuk pemahaman komprehensif tentang keuangan politik yang berintegritas, yaitu: **transparansi, pendanaan yang bersih, persaingan yang adil, kesetaraan gender, netralitas negara, dan akuntabilitas**. Setiap prinsip lalu dijabarkan ke dalam sejumlah isu atau atribut, dengan total sebanyak 21 isu.

Penilaian PFIA ini kemudian disandingkan dengan problematika patronase BUMN yang dijabarkan sebagai berikut:

Pilar 1: Transparansi

Tegaknya transparansi dalam sistem politik hakikatnya mampu menjamin publik untuk mengetahui siapa mendanai siapa, berapa besar jumlahnya, dan bagaimana dana itu digunakan. Namun, dalam praktiknya, transparansi dana kampanye di Indonesia hanyalah sesuatu yang semu, termasuk kontestasi [Pemilihan Gubernur 2024](#). Sistem Sikadeka, meski disebut sebagai inovasi, tidak mampu memberikan gambaran yang riil. Data yang diunggah kandidat seringkali tidak sesuai kenyataan, sulit diakses, tidak ramah pengguna, bahkan tidak jarang *error*. Lebih parah lagi, akses penuh hanya dimiliki KPU dan partai, sementara publik—bahkan Bawaslu—seringkali terhambat.

Ketiadaan transparansi ini juga terlihat pada BUMN. Publik tidak pernah diberi akses terhadap informasi mendetail tentang profil komisaris, bagaimana proses seleksinya, dan berapa besar remunerasi yang diterima. Penelitian TII menunjukkan bahwa kursi komisaris banyak diisi politisi dan birokrat. Ketika transparansi hilang, publik kehilangan kemampuan untuk menilai apakah keputusan diambil untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan elite.

Pilar 2: Pendanaan yang Bersih

Pendanaan politik seharusnya bersumber dari donasi yang sah dan transparan. Namun, laporan PPATK menyingkap bahwa ada aliran Rp 1 triliun dari kejahatan lingkungan ke partai politik dan Rp 195 miliar dana asing masuk ke bendahara umum 21 partai. Uang kotor ini menyusup ke jantung demokrasi, mendistorsi representasi politik.

BUMN juga kerap dipakai sebagai instrumen untuk membiayai politik, baik melalui dana CSR, *sponsorship*, maupun kontrak yang dipolitisasi. Ketika 165 politisi dan relawan duduk di kursi komisaris, potensi penyalahgunaan wewenang untuk mendanai kepentingan politik sangat besar. Alih-alih menjadi pilar ekonomi negara, BUMN justru berfungsi sebagai bank bayangan bagi para politisi.

Pilar 3: Persaingan yang Adil

Biaya politik yang mahal menciptakan medan kompetisi yang timpang. Kandidat bermodal besar unggul, sementara kandidat berintegritas tapi minim sumber daya tersingkir. Situasi ini diperburuk dengan patronase BUMN yang hanya memberi ruang bagi mereka yang punya koneksi politik, bukan kompetensi profesional.

Prinsip dasar demokrasi adalah kesempatan setara bagi setiap kandidat untuk bersaing. Namun, realitas Pemilu 2024 menampakkan sebaliknya. Rata-rata

pengeluaran Rp 772 juta, dengan dapil termahal menembus Rp 2,4 miliar, praktis menutup ruang bagi kandidat tanpa modal besar. Kompetisi politik berubah menjadi pertarungan dompet, bukan pertarungan gagasan.

Pilar 4: Kesetaraan Gender

Ketidaksetaraan semakin terasa ketika dilihat dari perspektif gender. Pemilu 2024 menghasilkan 127 caleg perempuan terpilih, atau sekitar 21,9% dari total kursi DPR RI. Namun, untuk bisa sampai ke titik itu, mereka harus mengeluarkan biaya lebih tinggi dimana rerata pengeluaran caleg perempuan 6,3% lebih besar dibandingkan laki-laki. Politik berbiaya tinggi menjadi hambatan tambahan yang harus mereka hadapi.

Di BUMN, kondisi lebih parah lagi. Dari ratusan kursi komisaris, hanya sedikit yang diisi oleh perempuan. Struktur patronase politik yang maskulin semakin mempersempit ruang perempuan untuk menempati posisi strategis. Dengan demikian, baik di ranah elektoral maupun ekonomi negara, perempuan menghadapi beban ganda, mulai dari biaya lebih tinggi hingga akses yang lebih terbatas.

Pilar 5: Netralitas

Netralitas aparatur negara adalah fondasi demokrasi. Namun, hingga September 2025, tercatat 33 wakil menteri, satu menteri investasi, dan satu kepala staf presiden masih merangkap jabatan di BUMN. Meski undang-undang baru melarang rangkap jabatan menteri dan wakil menteri, regulasi tersebut tidak meliputi politisi dan relawan.

Tanpa mekanisme *cooling-off period*, politisi dapat langsung melompat dari arena pemilu ke kursi komisaris. Hal ini tidak hanya menyalahi prinsip netralitas, tetapi juga mengaburkan fungsi BUMN sebagai entitas bisnis. Dengan BUMN yang terus dijadikan perpanjangan tangan partai, kepentingan publik semakin terpinggirkan.

Pilar 6: Akuntabilitas

Akuntabilitas menuntut adanya sanksi tegas bagi pelanggaran. Namun, dalam pendanaan politik Indonesia, pelanggaran hanya berujung pada catatan administratif. Dari delapan partai yang diaudit akuntan publik, hanya PKB yang dinyatakan tidak patuh, dan itu pun tanpa konsekuensi berarti. Tidak ada diskualifikasi kursi, tidak ada sanksi pidana, hanya catatan dalam laporan.

Di BUMN, situasinya serupa. Penunjukan komisaris politis tidak pernah dievaluasi publik. Tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas jika terjadi konflik

kepentingan. Dengan akuntabilitas yang lemah, pelanggaran bukan hanya mungkin terjadi, melainkan akan terus berulang.

IV. Implikasi: Siklus Patronase Politik yang Mematikan



Analisis terhadap enam pilar integritas pendanaan politik di atas memperlihatkan bahwa Indonesia menghadapi **krisis integritas politik** yang bersifat ganda yaitu di arena elektoral dan di arena ekonomi negara.

1. Pemilu semakin mahal dan tidak adil. Dengan rerata biaya Rp 772 juta per caleg terpilih, bahkan menembus Rp 2,4 miliar di dapil termahal, kompetisi

politik di Indonesia bukan lagi soal ide, tapi soal isi dompet. Transparansi laporan dana kampanye yang timpang (61 caleg dengan pengeluaran nol rupiah) menegaskan bahwa mekanisme kontrol hanya formalitas. Hal ini menciptakan insentif kuat bagi politisi untuk mencari “balasan” lewat akses proyek dan jabatan publik setelah terpilih.

2. BUMN menjadi arena patronase politik. Data 562 komisaris menunjukkan dominasi politisi dan birokrat (60%). BUMN yang seharusnya dikelola profesional justru dijadikan sumber pemasukan bagi kader partai dan relawan. Transformasi kelembagaan dari Kementerian BUMN ke BP BUMN pada Oktober 2025 tidak menyentuh akar masalah ini. Larangan rangkap jabatan menteri/wakil menteri meskipun sudah diatur pembaruan regulasinya masih kabur implementasinya, karena 165 kursi politisi di komisaris tetap sah.

3. Perempuan semakin terbebani. Data menunjukkan caleg perempuan harus mengeluarkan 6,3% lebih banyak dibanding laki-laki. Ruang mereka di BUMN pun terbatas karena dominasi patronase maskulin. Politik dan ekonomi negara sama-sama gagal menjadi ruang setara.

4. Akuntabilitas negara lemah. Tidak ada sanksi substantif bagi partai/caleg yang melaporkan dana kampanye palsu, dan tidak ada mekanisme evaluasi publik bagi komisaris politis. Akibatnya, integritas sistem politik dan ekonomi publik semakin terkikis

Kombinasi dari politik berbiaya tinggi, laporan dana kampanye yang tidak kredibel, dan patronase BUMN ini nyatanya telah melahirkan **siklus patronase politik**, dimana kandidat mengeluarkan biaya besar, lalu mencari kompensasi ketika berkuasa; kompensasi itu diwujudkan dalam bentuk kursi BUMN atau akses proyek. Pada akhirnya, sebagaimana yang kita saksikan saat ini, BUMN kehilangan meritokrasi, efisiensi runtuh, hingga akhirnya publik yang menanggung kerugian ganda yaitu demokrasi yang rapuh dan ekonomi negara yang tergadaikan.

V. Penutup: Memanfaatkan Momentum Reformasi

Standar integritas global yang dikembangkan oleh Transparency International menegaskan enam pilar reformasi keuangan politik yaitu **transparansi, pendanaan bersih, persaingan yang adil, kesetaraan gender, netralitas negara, dan akuntabilitas** harus ditegakkan secara menyeluruh. Pilar-pilar ini bukan hanya prinsip normatif, melainkan perangkat tata kelola demokrasi yang dapat dioperasionalkan melalui regulasi, institusi, dan mekanisme penegakan hukum yang konsisten.



Dalam praktiknya, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dimana laporan dana kampanye yang tidak kredibel, sistem pengawasan yang lemah, serta patronase politik yang terus berlangsung melalui lembaga negara, termasuk BUMN yang kini ditransformasikan menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Tanpa kerangka integritas yang kuat, risiko politisasi BUMN maupun infiltrasi dana ilegal dalam politik akan semakin besar.

Di titik inilah, revisi UU Paket Politik yang akan dibahas menjadi momentum yang tidak boleh disia-siakan. Revisi tersebut seharusnya tidak hanya mengatur aspek teknis pemilu seperti ambang batas parlemen atau sistem proporsional, tetapi juga menjadi landasan utama untuk membangun arsitektur keuangan politik yang lebih bersih dan transparan. Prinsip-prinsip enam pilar integritas perlu dipastikan masuk secara eksplisit ke dalam revisi undang-undang ini, dengan norma yang jelas mengenai keterbukaan sumber dana kampanye, verifikasi independen atas laporan dana politik, larangan konflik kepentingan dalam penunjukan jabatan di BUMN, sanksi tegas bagi pelaporan fiktif, serta penguatan kapasitas Bawaslu sebagai lembaga pengawas.

Momentum politik ini harus dimanfaatkan. Apabila revisi UU Paket Politik tidak menyentuh aspek pendanaan politik secara substantif, maka siklus politik uang dan patronase negara hanya akan berulang dalam bentuk baru. Sebaliknya, bila enam pilar integritas benar-benar dijadikan rujukan, Indonesia dapat melangkah menuju sistem politik yang lebih akuntabel, kompetitif secara sehat, dan benar-benar representatif bagi kepentingan rakyat.

Rekomendasi:

1. Transparansi

- **Tingkatkan kualitas Sikadeka:** KPU wajib membangun sistem laporan dana kampanye yang *real-time*, *rinci*, *machine-readable*, dan bisa diaudit publik. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dapat ditelusuri hingga ke level transaksi.
- **Tegakkan transparansi BUMN:** BP BUMN wajib membuka **data publik tentang komisaris** (afiliasi politik, kualifikasi, remunerasi). Mekanisme ini bisa diintegrasikan dalam open data portal nasional.

2. Pendanaan yang Bersih

- **Verifikasi sumber dana:** Wajib ada *beneficial ownership registry* untuk setiap donasi besar guna mencegah penggunaan nominee atau dana ilegal.
- **Garis tegas BUMN dan dunia politik:** Larangan keras penggunaan CSR, *sponsorship*, atau kontrak BUMN untuk tujuan politik. Audit forensik BPK perlu dilakukan menjelang pemilu untuk memastikan BUMN tidak jadi kantong dana partai.

3. Persaingan yang Adil

- **Dana bantuan politik yang rasional:** Dana bantuan partai perlu dinaikkan ke tingkat proporsional (misalnya Rp 10.000 per suara, sesuai rekomendasi BRIN–KPK). Tujuannya agar partai tidak lagi bergantung pada oligarki dan rente BUMN.
- **Seleksi merit di BUMN:** Kursi komisaris harus dibuka melalui mekanisme seleksi berbasis merit dan kompetensi, bukan afiliasi politik.

4. Kesetaraan Gender

- **Dana afirmatif:** Sediakan *earmarked public funding* untuk caleg perempuan, agar beban biaya politik tidak berlipat.
- **Kuota komisaris perempuan:** Terapkan afirmasi di BUMN agar minimal 30% kursi komisaris diisi perempuan dengan latar profesional/akademisi.

5. Netralitas

- **Cooling-off period:** Terapkan masa tunggu 2–3 tahun sebelum politisi, relawan, birokrat, dan aparat bisa duduk di kursi komisaris.
- **Seleksi independen BP BUMN:** Kepala BP BUMN dan Dewan Pengawas Danantara harus dipilih melalui panitia seleksi independen, bukan sekadar penunjukan Presiden.

6. Akuntabilitas

- **Sanksi substantif:** Caleg/partai yang terbukti memalsukan laporan dana kampanye harus dikenai sanksi diskualifikasi kursi atau denda besar, bukan hanya catatan administratif.
- **Audit publik BUMN:** Rutin dilakukan oleh BPK, dengan laporan terbuka kepada publik, khususnya di sektor energi, perbankan, dan infrastruktur yang paling rawan patronase politik.

REFERENSI

Standar Integritas dalam Pendanaan Politik

<https://ti.or.id/books/standar-integritas-dalam-pendanaan-politik/>

Pemantauan Terhadap Laporan Dana Kampanye Caleg DPR RI Terpilih Pada Pemilu 2024

<https://ti.or.id/books/pemantauan-terhadap-laporan-dana-kampanye-caleg-dpr-ri-terpilih-pada-pemilu-2024/>

Ballot Heist: Laporan tentang Kesenjangan Transparansi Pendanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur Indonesia 2024

<https://ti.or.id/books/ballot-heist-laporan-tentang-kesenjangan-transparansi-pendanaan-kampanye-dalam-pemilihan-gubernur-indonesia-2024/>



  Transparency International Indonesia

 www.ti.or.id

   TIIndonesia

 021-22792806, 021-22792807

 info@ti.or.id

 +62811-8869-711